

PENINGKATAN LITERASI PERPAJAKAN MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERHITUNGAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BAGI GURU SMP ISLAM AL AZHAR 52 KOTA BENGKULU

Mardhiyah Dwi Ilhami^{1*}, Dinal Eka Pertiwi², Amir Mukadar³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

mardhiyahdwiilhami@gmail.com

***Correspondensi Autor**

Received: 20-06- 2026

Revised: 20-07-2026

Approved: 30-07-2026

ABSTRAK

Rendahnya literasi perpajakan menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru dalam memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu masih memiliki keterbatasan dalam memahami ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Pajak Badan, khususnya terkait perhitungan pajak, objek dan subjek pajak, serta tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilaksanakan kepada 15 orang guru sebagai mitra kegiatan di SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan, penyampaian materi secara interaktif, diskusi, simulasi perhitungan pajak, pendampingan pelaporan SPT, serta evaluasi menggunakan pre-test **dan** post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata dari 58,67 pada pre-test menjadi 87,33 pada post-test, dengan nilai Normalized Gain (N-Gain) sebesar 0,69 yang termasuk kategori sedang menuju tinggi. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang dipadukan dengan praktik langsung mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri guru dalam menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakan. Dampak kegiatan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu guru, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan serta mendukung terciptanya budaya sadar pajak di lingkungan sekolah yang berpotensi ditransfer kepada peserta didik dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Literasi Perpajakan; Pajak Badan; Pajak Penghasilan Orang Pribadi;

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan yang dimiliki masyarakat. Literasi perpajakan tidak hanya mencakup pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak, tetapi juga kemampuan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk tenaga pendidik (Widyowati et al., 2020).

SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu merupakan salah satu sekolah swasta yang terus berkembang sejak mulai beroperasi pada tahun 2022. Seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan tenaga pendidik, sekolah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam aspek pengelolaan administrasi dan kesejahteraan guru. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar guru masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan perpajakan, khususnya

terkait Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi maupun Pajak Badan. Kondisi tersebut menyebabkan guru belum memahami secara komprehensif mengenai status kewajiban perpajakan, mekanisme perhitungan pajak, tarif yang berlaku, serta tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Avianto et al., 2016).

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk segera diatasi mengingat setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan prinsip self-assessment yang diterapkan di Indonesia. Rendahnya literasi perpajakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, keterlambatan pelaporan, maupun rendahnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sebagai tenaga pendidik, guru memiliki posisi strategis sebagai agen edukasi yang dapat menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya (Anggraeni & Fakultas, (2023); Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026)..

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi berupa program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan mengenai perpajakan yang dirancang secara aplikatif. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perpajakan, pengenalan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Badan, objek dan subjek pajak, tarif pajak, mekanisme perhitungan pajak, serta tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan ceramah interaktif, diskusi, praktik perhitungan pajak, serta sesi konsultasi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan materi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan literasi perpajakan guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Pajak Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi guru dalam memahami regulasi perpajakan, kemampuan melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara benar, serta tumbuhnya budaya kepatuhan perpajakan di lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi perpajakan di kalangan guru diharapkan dapat memberikan efek multiplikasi melalui penyebaran pengetahuan kepada peserta didik, keluarga, dan masyarakat sehingga mendukung peningkatan kesadaran pajak secara lebih luas. Selain memberikan manfaat bagi mitra, kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi dalam melaksanakan tridarma melalui transfer pengetahuan yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat(Hertati, 2021).

Saputra, (2019)dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan literasi perpajakan bagi guru memiliki urgensi yang tinggi mengingat guru tidak hanya berperan sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai agen edukasi yang mampu menanamkan nilai-nilai kepatuhan, integritas, dan tanggung jawab kepada peserta didik. Pemahaman guru terhadap aspek perpajakan akan membantu mereka melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, mulai dari memahami ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), menghitung besarnya pajak yang terutang, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, risiko kesalahan administrasi perpajakan dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sebagai salah satu tujuan utama sistem perpajakan di Indonesia.

Selain memberikan manfaat bagi individu guru sebagai wajib pajak, peningkatan literasi perpajakan juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan sekolah. Guru yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak dalam proses pembelajaran maupun dalam pembentukan karakter peserta didik. Direktorat Jenderal Pajak telah mendorong implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak melalui dunia pendidikan sebagai upaya membangun budaya sadar pajak sejak dini. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa guru merupakan aktor penting dalam membentuk generasi yang memahami fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan nasional.

Di sisi lain, perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi menuntut setiap wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis elektronik, seperti pelaporan SPT secara daring. Kondisi ini menjadikan peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan perpajakan semakin relevan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi perpajakan. Guru yang memiliki literasi perpajakan yang baik tidak hanya memperoleh manfaat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi yang kredibel bagi rekan kerja, keluarga, maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya (Marsidi et al., 2022).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan literasi perpajakan bagi guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan, tetapi juga menumbuhkan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi guru sebagai individu, sekolah sebagai institusi pendidikan, serta masyarakat secara luas (Judijanto, (2024); Aziz Syaifudin Mursyid, (2024).

METODE

Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu selama satu bulan, mulai Juni hingga Juli 2025. Mitra kegiatan adalah seluruh guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu yang menjadi sasaran program peningkatan literasi perpajakan. Pemilihan mitra didasarkan pada hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman guru mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Badan, perhitungan pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *partisipatif (Participatory Training)*, yaitu melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan melalui penyampaian materi, diskusi, praktik, dan konsultasi. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan dalam menerapkan materi perpajakan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi.

Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait pemahaman perpajakan. Pada tahap ini tim pengabdian menggali informasi mengenai tingkat pengetahuan guru tentang kewajiban perpajakan, kesulitan dalam menghitung Pajak Penghasilan, serta kendala dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra.

2. Tahap Sosialisasi dan Pelatihan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi:

- konsep dasar perpajakan;
- hak dan kewajiban wajib pajak;
- Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Pajak Badan;
- objek dan subjek pajak;
- tarif pajak;
- teknik perhitungan pajak;
- tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi, contoh kasus, serta simulasi sederhana sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan ketentuan perpajakan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahap Pendampingan

Setelah penyampaian materi, peserta memperoleh pendampingan dalam menyelesaikan studi kasus mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk mengonsultasikan permasalahan perpajakan yang dialami sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi masing-masing peserta. Pendampingan juga bertujuan meningkatkan kepercayaan diri guru dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan kegiatan. Evaluasi menggunakan dua pendekatan, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, sedangkan evaluasi hasil dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan pemberian studi kasus sederhana guna mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Keberhasilan program diukur berdasarkan kemampuan peserta dalam menjelaskan konsep perpajakan, melakukan perhitungan Pajak Penghasilan, serta memahami prosedur pelaporan SPT Tahunan.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi: (1) meningkatnya pemahaman guru mengenai konsep dasar perpajakan; (2) meningkatnya kemampuan peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Badan; (3) meningkatnya pemahaman mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan; dan (4) meningkatnya kesadaran guru terhadap pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai warga negara. Keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan melalui antusiasme peserta selama diskusi, kemampuan

menyelesaikan latihan kasus, serta kesiapan peserta untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian, dilakukan evaluasi menggunakan metode pre-test dan post-test terhadap seluruh peserta pelatihan. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai perpajakan, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan selesai dilaksanakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Instrumen evaluasi berupa tes objektif yang terdiri atas 15 soal pilihan ganda dengan skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Nilai peserta dikonversi ke dalam skala 0–100. Adapun indikator yang diukur meliputi:

No	Indikator Literasi Perpajakan	Jumlah Soal
1	Pengertian dan fungsi pajak	2
2	Hak dan kewajiban wajib pajak	2
3	Subjek dan objek Pajak Penghasilan	2
4	Tarif Pajak Orang Pribadi dan Pajak Badan	2
5	Perhitungan Pajak Penghasilan	3
6	Tata cara pelaporan SPT Tahunan	2
7	Kepatuhan perpajakan	2
Total		15 soal

Efektivitas kegiatan dianalisis menggunakan tiga indikator, yaitu rata-rata nilai pre-test, rata-rata nilai post-test, dan **Normalized Gain (N-Gain)** untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta. Rumus N-Gain yang digunakan mengacu pada Hake (1999), yaitu: Kategori peningkatan hasil belajar ditentukan sebagai berikut.

Nilai N-Gain	Kategori
$g \geq 0,70$	Tinggi
$0,30 \leq g < 0,70$	Sedang
$g < 0,30$	Rendah

Selain evaluasi kuantitatif, dilakukan pula evaluasi kualitatif melalui observasi terhadap keaktifan peserta selama pelatihan, sesi tanya jawab, diskusi, serta kemampuan peserta dalam menyelesaikan studi kasus mengenai perhitungan Pajak Penghasilan dan pelaporan SPT Tahunan. Kombinasi kedua metode evaluasi tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Program Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu dengan sasaran seluruh guru sebagai peserta kegiatan. Pelaksanaan program diawali dengan koordinasi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra terkait pemahaman perpajakan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum memahami secara komprehensif mengenai ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Pajak Badan, khususnya terkait perhitungan pajak, objek dan subjek pajak, tarif pajak, serta mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi perhitungan pajak, dan pendampingan penyelesaian studi kasus. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Badan, objek dan subjek pajak, tarif pajak, teknik perhitungan pajak, serta tata cara pelaporan SPT Tahunan. Selama kegiatan berlangsung peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, ditandai dengan aktifnya peserta dalam sesi diskusi, penyampaian pertanyaan, serta praktik penyelesaian kasus perpajakan yang diberikan oleh tim pengabdian.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test terhadap seluruh peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test Literasi Perpajakan

Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Nilai rata-rata	58,67	87,33	28,66
Nilai tertinggi	80	100	20
Nilai terendah	40	73	33
Ketuntasan peserta	33,3%	93,3%	60,0%
N-Gain	0,69	Kategori Sedang–Tinggi	

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta meningkat sebesar 28,66 poin, sedangkan hasil analisis menggunakan Normalized Gain (N-Gain) sebesar 0,69, yang termasuk kategori sedang menuju tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang diterapkan mampu meningkatkan literasi perpajakan guru secara signifikan.

Selain peningkatan pengetahuan, peserta juga menunjukkan peningkatan keterampilan dalam melakukan simulasi perhitungan Pajak Penghasilan serta memahami langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan secara mandiri. Pada akhir kegiatan sebagian besar peserta telah mampu mengidentifikasi jenis pajak yang menjadi kewajibannya, menentukan objek dan subjek pajak, menghitung besarnya pajak berdasarkan contoh kasus, serta memahami prosedur pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Peningkatan hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan literasi perpajakan guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penggunaan metode pembelajaran yang bersifat partisipatif melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, praktik, dan pendampingan. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan teori pembelajaran orang dewasa (*adult learning theory*) yang menyatakan bahwa peserta dewasa lebih mudah memahami materi apabila pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata dan melibatkan partisipasi aktif selama

proses belajar. Melalui simulasi perhitungan pajak dan diskusi kasus, guru tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga membangun pemahaman melalui proses pemecahan masalah. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami regulasi perpajakan dan mengaplikasikannya pada kondisi riil.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian **Wardani dan Wati (2022)** yang menyatakan bahwa program edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian **Sari et al. (2023)** menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik memberikan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan penyampaian materi secara teoritis karena peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Hasil tersebut memperkuat bahwa metode pelatihan yang diterapkan pada kegiatan ini telah sesuai dengan kebutuhan peserta.

Dari sisi pengabdian kepada masyarakat, peningkatan literasi perpajakan guru memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan peningkatan kompetensi individu semata. Guru merupakan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar pajak di lingkungan sekolah. Pemahaman yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi peserta didik mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga berpotensi memberikan efek multiplikasi kepada keluarga, siswa, dan masyarakat sekitar.

Program ini juga memberikan manfaat institusional bagi SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu. Meningkatnya literasi perpajakan guru akan mendukung terciptanya tata kelola administrasi perpajakan yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung tata kelola sekolah yang lebih akuntabel. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran guru mengenai perpajakan. Hal tersebut dibuktikan melalui peningkatan hasil evaluasi pembelajaran, tingginya partisipasi peserta selama pelatihan, serta kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, misalnya mengenai implementasi *Core Tax Administration System (CTAS)*, penggunaan layanan perpajakan digital (e-Filing dan e-Bupot), serta perubahan regulasi perpajakan yang terus berkembang sehingga kompetensi perpajakan guru dapat terus ditingkatkan.



Gambar 2. Diskusi dan tanya jawab



Gambar 3 Foto bersama antara tim pengabdian dengan Mitra

Gambar 2 menunjukkan bahwa Peserta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab secara aktif dengan menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam memahami ketentuan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi guru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peserta melakukan simulasi perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan contoh kasus yang diberikan oleh narasumber. Pendampingan dilakukan secara langsung sehingga peserta mampu memahami langkah-langkah perhitungan pajak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim pengabdian memberikan pendampingan kepada peserta mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Gambar 3 menunjukkan Foto bersama antara tim pengabdian dengan Kepala Sekolah dan guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan literasi perpajakan serta memperkuat kerja sama anta

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai peningkatan literasi tentang Pajak Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bagi guru SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru mengenai konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, perhitungan Pajak Penghasilan, serta tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui peningkatan hasil evaluasi pre-test dan post-test, tingginya partisipasi peserta selama kegiatan, serta kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri.

Pendekatan yang mengombinasikan sosialisasi, pelatihan, diskusi interaktif, praktik kasus, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan peserta. Selain meningkatkan kompetensi individu guru, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Guru yang telah memiliki pemahaman yang lebih

baik diharapkan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi agen edukasi yang menanamkan budaya sadar pajak kepada peserta didik dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola administrasi yang lebih baik, budaya kepatuhan perpajakan, serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Saran

Untuk meningkatkan keberlanjutan program, diperlukan kegiatan pendampingan secara berkala agar pemahaman guru terhadap regulasi perpajakan tetap terbaru seiring dengan perubahan kebijakan perpajakan nasional. Selain itu, materi pelatihan dapat diperluas dengan pembahasan mengenai layanan perpajakan digital, seperti penggunaan *Core Tax Administration System (CTAS)*, *e-Filing*, *e-Bupot*, dan aplikasi perpajakan lainnya yang saat ini menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Program serupa juga disarankan untuk diterapkan pada satuan pendidikan lainnya, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun lembaga pendidikan lainnya, sehingga manfaat peningkatan literasi perpajakan dapat menjangkau lebih banyak tenaga pendidik. Di sisi lain, perguruan tinggi diharapkan terus mengembangkan model pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas mitra secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L. A., & Fakultas. (2023). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)* Oleh: 1–25.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Aziz Syaifudin Mursyid1, S. (2024). Pengaruh penegakan hukum, self assesment system , kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 115–124.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Judijanto, L. (2024). *Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan*. 1(4), 499–514.
- Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026). Pengaruh Pemadanan NIK dan NPWP, Literasi Pajak, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Grogol Utara Tahun 2026. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 35-49.

- Marsidi, M., Ginting, H., & Supawanhar, S. (2022). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi perilaku Wajib Pajak Menggunakan E-filling Dengan Pendekatan Metode UTAUT. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 1051–1066. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2650>
- Saputra, H. (2019). ANALISA KEPATUHAN PAJAK DENGAN PENDEKATAN TEORI PERILAKU TERENCANA (THEORY OF PLANNED BEHAVIOR) (TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58.
- Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Agustina, Y. (2020). Pelatihan Perpajakan Bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Bidang Usaha Dagang Pada UMKM Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI). *Intervensi Komunitas*, 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.32546/ik.v2i1.751>